SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERKAWINAN ADAT SEBAGAI SYARAT UNTUK MENDAPATKAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DESA KUAKLALO KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG

"Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"



OLEH:

ANGELA M. H MELUR

(51116090)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI UNTUK DISAHKAN OLEH:

PEMBIMBING I

Ernesta Uba Wobon, SH.M.Hum

PEMBIMBING II

Mandatu Frumensius, SH.M.Hum

MENGESAHKAN

Fakultas Hukum

/

Dr. Yustiaus Pedo, SH.M.Hum

NIDN: 0807066202

Program Studi Hukum

MIL

Dwitvas Witarti Rabawati, SH.MH

NIDN: 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Jin. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395 Web Site: http/www.unwira.sc.id, e-mail: info @unwira.ac.id Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; Sabtu Tanggal Duapuluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Duapuluh pukul Sepuluh Tigapuluh sampai pukul Duabelas telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama

: Angela Merici Henderina Melur

Tempat/Tgl. Lahir

: Penfui, 12 Januari 1997

NIM

: 51116090

Program Studi

: Hukum

Bagian

: Hukum Perdata

Judul Skripsi

"Efektivitas Perkawinan Adat Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan

Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu

Kabupaten Kupang".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : Lulus

Tim Penguji:

KETUA

: Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum

SEKRETARIS

: Mandaru Frumensius, SH.M.Hum

PENGUJI I

: Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH

PENGUJI II

: Mikhael Feka, SH,MH

5. PENGUJI III

: Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum

Mengetahui,

NERSITAS

tudi Hukum

Rabawati, SH. MH

MOTTO

"Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang"

(Amsal 17: 22)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Yesus Kristus Tuhanku, sebagai sumber pengharapan dan kekuatan dalam hidupku.
- 2. Ayah Cosmas Serani Melur dan Ibu Costan Yun Chong sebagai orangtua terhebat dan penyemangat yang senantiasa selalu mencintai dan mendukung saya dalam setiap doa.
- 3. Kakak Tersayang Guntur, Adik-adik Tersayang Jordan, Lintar, Stevan, Bunga dan Fren yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku.
- 4. Serta Kepada Almamaterku Yang Tercinta UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkat dan pertolongan-Nya yang dicurahkan pada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Hukum Perkawinan Adat Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang".

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak baik itu berupa arahan, motivasi serta sumbangan secara moril maupun materil. Penulis tidak dapat membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu, akan tetapi dari relung hati yang paling dalam penulis menyertakan "Doa dan Ucapan Terimakasih" kepada :

- Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- 2. Bapak Dr. Yustinus Pedo SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
- 3. Ibu D.W Rabawati SH.MH selaku Ketua Program Studi.
- 4. Ibu Ernesta Uba Wohon SH.MHum selaku Pembimbing I dan Bapak Mandaru Frumensius SH.MHum selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan kesempatan dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

6. Inspirasi dan Semangat Hidupku : Ayah dan Ibu tercinta yang tak henti menghadiahkan limpahan doa, kasih sayang serta motivasi dan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kakak dan adik-adikku tersayang yang senantiasa mendukungku baik dalam doa maupun materi

8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Kupang, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	<u>i</u>
MOTO	<u>ii</u>
PERSEMBAHAN	<u>iii</u>
KATA PENGANTAR	<u>iv</u>
DAFTAR ISI	<u>v</u>
ABSTRAK	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis	9
2.2 Landasan Konseptual	
2.3 Alur Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Pendekatan Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	23
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	23
3.5 Metode Pengumpulan Data	24
3.6 Metode Pengolahan Data	25
3.7 Metode Analsis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	4.1 Hasil Penelitian	26
	4.1.1 Data Sekunder	26
	4.1.2 Data Primer	32
	4.2 Pembahasan	41
_	4.2.1 Efektivitas Perkawinan Adat Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Warisan.	41
_	4.2.3 Alasan Perkawinan Adat Dijadikan Syarat Untuk Mendapatkan Warisan	47
BAB	V PENUTUP	
	5.1 Simpulan	49
	5.2 Saran	51

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Pada masyarakat adat desa Kuaklalo, perkawinan dijadikan syarat untuk mendapat warisan. Pasangan yang sudah menikah secara adat dianggap sah atas warisan dari orangtua. Sebaliknya pasangan yang tidak menikah secara adat meskipun sudah menikah secara gereja tidak punya hak atas warisan orangtua. Permasalahan pokok dalam peneitian ini adalah bagaiamana efektiktivitas perkawinan adat sebagai syarat untuk mendapatakan warisan pada masyarakat adat desa Kuaklalo dan mengapa perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan alasan perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan hukum adat yakni dengan menelaah semua teori, pemikiran atau pendapat pakar tentang hukum adat yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi, pendekatan sejarah yakni memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah alasan perkawinan adat yang dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan merupakan hukum yang hidup dan berkembang yang berasal dari nenek moyang tidak efektif lagi diterapkan dikarenakan faktor hukum yakni diatur dalam Perdes dan ada perubahan dalam jumlah belis, faktor kesadaran hukum masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran dan ketataan dan faktor kebudayaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa syarat perkawinan adat untuk mendapatkan warisan pada masyarakat adat desa Kuaklalo sudah kurang efektif. Selain itu, ada sejumlah alasan yang menyebabkan perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan. Saran yang mau penulis paparkan adalah seharusnya perkawinan adat tidak dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan karena syarat untuk mendapatkan warisan adalah tergantung pada sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat bersangkutan.